

PENETAPAN - PEDOMAN BUDAYA KERJA
2026

KPT 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN
SANTUN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

ABSTRAK : - Bahwa guna pembiasaan dan kelancaran dalam pelaksanaan tata tertib layanan serta optimalisasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Kpt KPU RI No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; PKPU No. 197 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2026.
- Lamp.: 2 hlm.